



BUPATI KOTABARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU  
NOMOR 44 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI  
KELURAHAN KOTABARU HILIR KECAMATAN PULAU LAUT SIGAM  
KABUPATEN KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas Desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa dengan adanya revisi terkait dengan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 23 Tahun 2018 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Hilir Muara dengan Kelurahan Kotabaru Hilir Kecamatan Pulaulaut Utara, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 43 Tahun 2018 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Batuah dengan Kelurahan Kotabaru Hilir Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru, sehingga perlu adanya penyesuaian Peraturan Bupati Kotabaru tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Kelurahan Kotabaru Hilir Kecamatan Pulaulaut Sigam Kabupaten Kotabaru berdasarkan Penelitian Dokumen Batas Desa sesuai Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 21 Tahun 2018 tentang Batas Wilayah Administrasi Kelurahan Kotabaru Tengah dengan Kelurahan Kotabaru Hilir Kecamatan Pulaulaut Utara, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 149 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Hilir Muara dengan Kelurahan Kotabaru Hilir Kecamatan Pulaulaut Sigam, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 150 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Batuah dengan Kelurahan Kotabaru Hilir Kecamatan Pulaulaut Sigam, serta dalam rangka tertib administrasi pemerintahan untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Kelurahan Kotabaru Hilir Kecamatan Pulaulaut Sigam Kabupaten Kotabaru;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Bupati Kotabaru tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Kelurahan Kotabaru Hilir Kecamatan Pulaulaut Sigam Kabupaten Kotabaru;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
10. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 21 Tahun 2018 tentang Batas Wilayah Kelurahan Kotabaru Tengah dengan Kelurahan Kotabaru Hilir Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2018 Nomor 21);
11. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 149 Tahun 2020 tentang Batas Desa Hilir Muara dengan Kelurahan Kotabaru Hilir Kecamatan Pulaulaut Sigam Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor 149);
12. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 150 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Desa Batuah dengan Kelurahan Kotabaru Hilir Kecamatan Pulaulaut Sigam Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor 150);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOTABARU TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA KELURAHAN KOTABARU HILIR KECAMATAN PULAULAUT SIGAM KABUPATEN KOTABARU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

7. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa pada tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
10. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/ penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

## Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan dan ditegaskan Batas Wilayah Administrasi Kelurahan Kotabaru Hilir Kecamatan Pulaulaut Sigam Kabupaten Kotabaru dengan luasannya  $\pm 44,13$  hektare atau seluas  $\pm 0,44$  kilometer persegi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut :

- a. Batas Utara : Desa Hilir Muara dan Desa Batuah
- b. Batas Barat : Laut
- c. Batas Timur : Desa Batuah
- d. Batas Selatan : Desa Kelurahan Kotabaru Tengah

## Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Kelurahan Kotabaru Hilir Kecamatan Pulaulaut Sigam Kabupaten Kotabaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

1. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 21 Tahun 2018 tentang Batas Wilayah Kelurahan Kotabaru Tengah dengan Kelurahan Kotabaru Hilir Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2018 Nomor 21) yaitu:
  - a. Bahwa terkait penyelesaian Batas Kelurahan Kotabaru Tengah dengan Kelurahan Kotabaru Hilir Sepakat bahwa batas desa dimulai dari titik 1 dengan titik koordinat X=414629 Y=9642230);

- b. Dari titik 1 ke titik 2 dengan titik koordinat X=414505 Y=9642185, selanjutnya ke titik 3 dengan titik koordinat X=414355 Y=9642200);dan
  - c. Dari titik 3 ke titik 4 dengan titik koordinat X=414312 Y=9642156, selanjutnya ke titik 5 dengan titik koordinat X=414233 Y=9642147 dan ke titik 6 dengan titik koordinat X=414129 Y=9642274).
2. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 149 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Desa Hilir Muara dengan Kelurahan Kotabaru Hilir Kecamatan Pulaulaut Sigam Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor 149) yaitu:
  - a. Bahwa terkait penyelesaian Batas Wilayah Administrasi Desa Hilir Muara dengan Kelurahan Kotabaru Hilir Kecamatan Pualulaut Sigam Kabupaten Kotabaru, kedua belah pihak Sepakat tarikan batas administrasi di mulai dari titik 01 dengan titik koordinat  $3^{\circ} 13' 50.922''$  LS dan  $116^{\circ} 14' 9.815''$  BT (titik koordinat berada pada pertigaan batas wilayah Kelurahan Kotabaru Hilir, Desa Hilir Muara dan Desa Batuah);
  - b. Dari titik 01 garis batas wilayah administrasi mengikuti jalan gang menuju ke titik 02 dengan titik koordinat  $3^{\circ} 13' 49.584''$  LS dan  $116^{\circ} 14' 6.540''$  BT (titik koordinat berada pada jalan gang sebelah masjid H. Daeng Mapuji/patok batas);dan
  - c. Dari titik 02 garis batas wilayah administrasi tarik lurus mengikuti garis batas menuju ke titik 03 dengan titik koordinat  $3^{\circ} 13' 48.466''$  LS dan  $116^{\circ} 13' 54.782''$  BT (titik koordinat berada pada posisi laut).
3. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 150 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah administrasi Desa Batuah dengan Kelurahan Kotabaru Hilir Kecamatan Pulaulaut Sigam Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 200 Nomor 150) yaitu:
  - a. Bahwa terkait penyelesaian Batas Administrasi Desa Batuah dengan Kelurahan Kotabaru Hilir Kecamatan Pualulaut Sigam Kabupaten Kotabaru, kedua Desa sepakat tarikan batas adminitrasi desa di mulai dari titik 01 dengan titik koordinat  $3^{\circ} 13' 50.922''$  LS dan  $116^{\circ} 14' 9.815''$  BT (titik koordinat berada pada pertigaan batas wilayah Kelurahan Kotabaru Hilir, Desa Hilir Muara dan Desa Batuah); dan
  - b. Dari titik 01 garis batas wilayah administrasi mengikuti Sungai Belingkar menuju ke titik 02 dengan titik koordinat  $3^{\circ} 13' 59.048''$  LS dan  $116^{\circ} 14' 10.766''$  BT (titik koordinat berada pada Jembatan Sungai Belingkar);dan

- c. Dari titik 02 garis batas wilayah administrasi tarik lurus menuju ke titik 03 dengan titik koordinat  $3^{\circ} 14' 11.511''$  LS dan  $116^{\circ} 13' 53.708''$  BT (titik koordinat berada pada pertigaan batas wilayah Desa Kelurahan Kotabaru Hilir, Desa Batuah dan Desa Kelurahan Kotabaru Tengah).

#### Pasal 4

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan dan/atau nama kecamatan.

#### Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Kelurahan Kotabaru Hilir Kecamatan Pulaulaut Sigam Kabupaten Kotabaru dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 7 tahun 2019 Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Kelurahan Kotabaru Hilir Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru  
pada tanggal 19 April 2022  
BUPATI KOTABARU,



SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru  
pada tanggal 19 April 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,



SAID AKHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU

TAHUN 2022 NOMOR 44



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

**PETA WILAYAH ADMINISTRASI**  
**KELURAHAN KOTABARU HILIR**  
**KECAMATAN PULAULAUT SIGAM KABUPATEN KOTABARU**  
**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**



Datum : Word Geodetic System 1984  
 System Grid : Grid Geografic - Interval 25 detik  
 Proyeksi : Grid UTM - Interval 450 Meter  
 WGS 1984 UTM Zone 50S


**Batas - batas**

Utara	: Desa Hilir Muara, Batuah
Barat	: Laut
Timur	: Desa Batuah
Selatan	: Kelurahan Kotabaru Tengah
Luas	: 44,13 Ha 0,44 Km <sup>2</sup>

**Keterangan**

Kontur	Jembatan	Puskesmas
Batas Desa	Pemerintahan	Pemukiman
Sungai	Pendidikan	Wilayah Kelurahan Kotabaru Hilir
Jalan	Masjid	

- Sumber Peta :
1. Peta RTRW Kabupaten Kotabaru Nomor. 11 Tahun 2012
  2. Peta Rupa Bumi Indonesia
  3. Peraturan Bupati Kotabaru Tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Sigam
  4. Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 188.45/437/KUM/2018 Tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten Di Kabupaten Kotabaru



**BUPATI KOTABARU,**  
  
**SAYED JAFAR**

Le